



P E N E T A P A N

Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Yeanne Item Sondakh alias Yeanne Seudakh Binti Almarhum Chornelis

Item Sondakh, Tempat/Tgl Lahir Manado, 02-02-1952, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kp.Tugu Rt/Rw 001/006, Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Rindy Desiandy Ruswandi Binti Almarhum Deddy Ruswandi Sutisno,

Tempat/Tgl Lahir Bandung, 27-12-1988, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp.Tugu Rt/Rw 001/006, Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hero Subandi, S.H.** dan **Bil Sanusi**

Bana, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum Bonafide yang beralamat kantor di Jalan Batik Kumeli Nomor 80 B Sukaluyu – Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.533/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 24 September 2020 dengan register perkara Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 1982 telah dilangsungkan pernikahan antara Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno dengan seorang perempuan Yeanne Item Sondakh alias Yeanne Seudakh Binti Almarhum Chornelis Item Sondakh dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan syariat islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Regol, sesuai kutipan buku Nikah No.373/85 /X/82 dari Kecamatan Regol Kota Bandung Jawa Barat.
2. Bahwa, setelah Pernikahan Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno dengan Yeanne Item Sondakh alias Yeanne Seudakh Binti Almarhum Chornelis Item Sondakh terakhir berumah tangga tinggal dialamat Kp.Tugu Rt/Rw 001/006, Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa, Pernikahan Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno dengan Yeanne Item Sondakh alias Yeanne Seudakh Binti Almarhum Chornelis Item Sondakh telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Rindy Desiandy Ruswandi Binti Deddy Ruswandi Sutisno lahir pada hari selasa tanggal 27 bulan Desember Tahun 1988 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.1043 /1989 tanggal 11 bulan Februari Tahun 1989 dari Kantor Catatan Sipil Kota Bandung.
4. Bahwa, pada hari jumaat tanggal 21 Agustus 2020 Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno, meninggal dunia dikarenakan serangan jantung, dan selama hidupnya Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno, bekerja sebagai Petani kebun.
5. Bahwa, dari menikah semasa hidupnya, Almarhum Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno dengan Yeanne Item Sondakh alias Yeanne

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.533/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seudakh Binti Almarhum Chornelis Item Sondakh tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami.

6. Bahwa, selain meninggalkan Para Ahli Waris Almarhum Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno juga meninggalkan Harta Peninggalan /Warisan berupa:

A. Bidang tanah dan bangunan :

- I. Bidang tanah darat surat berupa SHM Nomor 01846/2019 luas 2.182

M2. Alm. Deddy Ruswandi Sutisno.

Dengan batas – batas tanah sebagaimana disebut dalam surat berupa SHM No.01846/2019

SPPT PBB Nop : 32.06.300.004.004-0060.0

- II. Bidang tanah darat surat berupa SHM Nomor 01847/2019 luas

4.127 M2. Alm. Deddy Ruswandi Sutisno.

Dengan batas – batas tanah sebagaimana disebut dalam surat berupa SHM No.01847/2019

SPPT PBB Nop : 32.06.300.004.004-0310.0

- III. Bidang tanah darat surat berupa SHM Nomor 715/2012 luas 10.580

M2. Alm. Deddy Ruswandi Sutisno.

Dengan batas – batas tanah sebagaimana disebut dalam surat berupa SHM 715/2012

SPPT PBB Nop: 32.06.300.015.009-0670.0

- IV. Bidang tanah darat surat berupa SHM Nomor 50/1988 luas 1.173

M2. Alm. Deddy Ruswandi Sutisno.

Dengan batas – batas tanah sebagaimana disebut dalam surat berupa SHM 50/1988

SPPT PBB Nop: 32.06.300.004.003-0054.0

B. Kendaraan berupa :

- I. Kendaraan roda dua jenis Sepeda Motor Merek Honda Astrea D 4685

SH, STNK Nomor 0003378/JB/2001, BPKB Nomor 402421 atas nama

Alm. Dedi Ruswandi.

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.533/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Kendaraan roda dua Jenis Sepeda Motor Merek BMW D 2174 AC, BPKB Nomor Bdg:010763/XV/86/68 masih atas pemilik sebelumnya yang bernama Maskun.

III. Kendaraan roda empat jenis Jeep Merek Daihatsu D 1882 UM, STNK Nomor 103264768, BPKB Nomor L-0501138 masih atas nama pemilik sebelumnya yang bernama Punce Item Sondakh.

IV. Kendaraan roda empat jenis Jeep Merek Daihatsu D 1340 UM, STNK Nomor 104482751, BPKB Nomor BDG 207308 atas nama Yeanne Item Sondakh.

V. Kendaraan roda empat jenis Jeep Merek Isuzu Panther Pick-up D 8598 XH, STNK Nomor 0003378/JB/2001, BPKB Nomor 402421 atas nama Alm. Dedi Ruswandi.

C. Deposito Tabungan :

I. Deposito Berjangka Nomor AI 626720 di Bank BCA Rekening Nomor :139 0190642 Atas nama Alm. Deddy Ruswandi Sutisno sejumlah Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*)

7. Bahwa, terhadap harta warisan dari Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno belum ditetapkan harta Warisan dan para ahli warisnya ;

8. Bahwa, sebagaimana pasal 171 (huruf c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan

9. “ Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris “.

10. Bahwa, kepentingan para Pemohon sebagai para Ahli Waris untuk mengurus harta warisan Pewaris dan juga untuk mengurus keperluan formal lain, dari dan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Kabupaten Bandung Barat.

11. Bahwa, oleh karena Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan atas dasar bukti – bukti yang benar dan otentik, maka sangat beralasan hukum atas permohonan penetapan Ahli Waris ini untuk di terima dan di kabulkan.

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.533/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian - uraian diatas, Para Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bandung Barat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para Ahli Waris dari Pewaris Almarhum Deddy Ruswandi Sutisno bin Almarhum Ino Sutisno adalah :

I. Nama Yeanne Item Sondakh alias Yeanne Seudakh Binti Almarhum Chornelis Item Sondakh.

Sebagai, istri /janda dari Pewaris Almarhum Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno.

II. Nama Rindy Desiandy Ruswandi Binti Almarhum Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno.

Sebagai, anak dari keturunan dari Pewaris Almarhum Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno.

3. Menetapkan harta warisan Pewaris Almarhum Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno adalah berupa :

A. Bidang tanah dan bangunan :

- I. Bidang tanah darat surat berupa SHM Nomor 01847/2019 luas 4.127 M2. Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno.

Dengan batas – batas tanah sebagaimana disebut dalam surat berupa SHM 01847/2019

SPPT PBB Nop : 32.06.300.004.004-0310.0

- II. Bidang tanah darat surat berupa SHM Nomor 01846/2019 luas 2.182 M2. Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno

Dengan batas – batas tanah sebagaimana disebut dalam surat berupa SHM 01846/2019

SPPT PBB Nop : 32.06.300.004.003-0050.0

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.533/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Bidang tanah darat surat berupa SHM Nomor 715/2012 luas 10.580

M2. Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno.

Dengan batas – batas tanah sebagaimana disebut dalam surat

berupa SHM 715/2012

SPPT PBB Nop: 32.06.300.004.003-0168.0

IV. Bidang tanah darat surat berupa SHM Nomor 50/1988 luas 1.445

M2. Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno.

Dengan batas – batas tanah sebagaimana disebut dalam surat

berupa SHM 50/1988

SPPT PBB Nop: 32.06.300.004.003-0054.0

B. Kendaraan berupa :

I. Kendaraan roda dua jenis Sepeda Motor Merek Honda Astrea D 4685 SH, STNK Nomor 0003378/JB/2001, BPKB Nomor 402421 atas nama Alm. Dedi Ruswandi.

II. Kendaraan roda dua Jenis Sepeda Motor Merek BMW D 2174 AC, BPKB Nomor Bdg:010763/XV/86/68 masih atas nama pemilik sebelumnya yang bernama Maskun.

III. Kendaraan roda empat jenis Jeep Merek Daihatsu D 1882 UM, STNK Nomor 103264768, BPKB Nomor L-0501138 masih atas nama pemilik sebelumnya yang bernama Punce Item Sondakh.

IV. Kendaraan roda empat jenis Jeep Merek Daihatsu D 1340 UM, STNK Nomor 104482751, BPKB Nomor BDG 207308 masih atas nama pemilik sebelumnya yang bernama Elly Iman S.

V. Kendaraan roda empat jenis Jeep Merek Suzuki Panther Pick-up T D 8598 XH, STNK Nomor 0003378/JB/2001, BPKB Nomor 402421 atas nama Alm. Dedi Ruswandi Bin Almarhum Ino Sutisno.

C. Deposito Tabungan :

Deposito Berjangka Nomor AI 626720 di Bank BCA Rekening Nomor :139 0190642 Atas nama Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno sejumlah Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*).

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.533/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Permohonan ini diberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya *a quo*;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum para Pemohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa para Pemohon kepada **Hero Subandi, S.H. dan Bil Sanusi Bana, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum Bonafide yang beralamat kantor di Jalan Batik Kumeli Nomor 80 B Sukaluyu – Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 September 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum para Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.533/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku yang berkepentingan merupakan pihak yang berkapasitas untuk mencabut perkaranya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut adalah sah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon sudah seharusnya **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon *a quo* telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Nph dari para Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.533/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah oleh Liza Roihanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I., M.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Afiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Dewi Afiyani, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.533/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	00,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.533/Pdt.P/2020/PA.Nph